

**PENULISAN HUKUM / SKRIPSI**

**PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA POLISI  
REPUBLIK INDONESIA PELAKU TINDAK  
PIDANA KORUPSI**



**Diususun Oleh**

**FRITS FREDERIK MIRA MANGNGI**

<b>NPM</b>	<b>: 02 05 08085</b>
<b>Program Studi</b>	<b>: Ilmu Hukum</b>
<b>Program Kekhususan</b>	<b>: Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum</b>

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
FAUKLTAS HUKUM  
2007**

## HALAMAN PERSETUJUAN

# PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI

Disusun Oleh:  
**FRITS FREDERIK MIRA MANGNGI**

NPM : 02 05 08085  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Peradilan dan Penyelesaian  
Sengketa Hukum

Telah disetujui  
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 30 April 2007

Dosen Pembimbing

**G. ARYADI, S.H,MH**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**Penulisan Hukum / skripsi ini telah dipertahankan dihadapan timpenguji  
Ujian penulisan Hukum / skripsi Fakultas Hukum Universitas  
Atma Jaya Yogyakarta**

**Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada:**

**Hari : Sabtu  
Tanggal : 12 mei 2007  
Tempat : Ruang Dosen Lantai I  
Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta  
Jl. Mrican baru No.28 Yogyakarta**

<b>Susunan tim penguji:</b>		<b>Tanda Tangan</b>
<b>Ketua</b>	<b>: Drs. Paulinus soge, SH.,M.Hum.</b>	.....
<b>Sekretaris</b>	<b>: Ch.Medi suharyono, SH.,M.Hum.</b>	.....
<b>Anggota</b>	<b>: G. Aryadi, SH.,MH</b>	.....

**Mengesahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum**

## HALAMAN MOTTO dan PERSEMBAHAN



"JANGANLAH PERNAH KHAWATIR AKAN HARI ESOK.  
TETAP BERJUANG DAN PERCAYA PADA TUHAN YESUS  
KRISTUS."

*Skripsi ini aku persembahkan untuk:*

*Papa, Mama, Kak Jeni, Ka Melki dan Ade Albert, saudara serta sahabatku.*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang selalu memberikan berkat dan kasih karunia Nya kepada penulis agar tidak pernah menyerah dalam mengerjakan Penulisan Hukum / Skripsi ini.

Penulisan Hukum / Skripsi yang dibuat oleh penulis ini mengambil judul PROSES PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA POLISI REPUBLIK INDONESIA PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI. Penulisan Hukum/ Skripsi ini dipilih penulis, karena penulis menginginkan adanya penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang kian merebak dan sudah sangat mengkhawatirkan yang membawa dampak buruk bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Penulis mengharapkan penulisan hukum / skripsi ini berguna bagi semua orang yang membacanya.

Dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini penulis selalu didukung oleh orang-orang yang sangat membantu penulis sehingga dapat diselesaikannya Penulisan Hukum / Skripsi ini sesuai dengan waktu yang diharapkan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada

1. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak G. Aryadi, S.H., M.H., yang telah menjadi Dosen Pembimbing Penulis dengan bimbingan yang telah bapak berikan kepada penulis membuat penulis terbuka untuk melihat masalah-masalah tentang korupsi.

3. Bapak Sukardi, Anggota Polisi di POLDA Yogyakarta yang telah membantu penulis dan memberikan kemudahan dalam melakukan penelitian.
4. Kedua orangtuaku, mama dan papa yang telah membesarkan penulis dengan penuh kesabaran, cinta dan kasih sayang, serta pengorbanan yang sangat besar sehingga penulis mampu menjadi seperti sekarang. Untuk kedua kakakku, Jeni dan Melki (cepat dapat kerja ya! ) dan adikku Albert, Ka Ama dan mba wiwin (trimakasih atas bimbingannya sejak awal penulis di yogyakarta) serta semua keluarga di Sumba dan di Sabu, terima kasih atas cinta dan perhatian kalian.
5. Teruntuk Sintia Sekar Wulandari yang hampir 2 tahun ini telah menemani penulis dengan kasih sayang dan pengertiannya serta selalu memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Terimakasih.
6. Untuk sahabatku Igo dan Budi, yang selalu membantu dan menyemangati dalam mengerjakan Penulisan Hukum / Skripsi ini. Semoga kita tetap bersama-sama memaknai hidup.

7. Untuk teman-temanku Agus tegal, Ansel, Khusnul, Dika, Arif, Q-bal, Pak Yadi, Yoga, Berto, Ka Lito, Ka Ary(Ambu) Vince, Nani, Mimi, Togok, Rober, Dimas, Edwin dan Anak-anak Kos Dahlia 12 Kalian semua teman-temanku yang sangat baik dan sangat berarti dalam kehidupan penulis dan untuk orang yang pernah hadir dalam kehidupan penulis dan belum disebutkan penulis mohon maaf yang sedalam-dalamnya.



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini, penulis menyatakan Penulisan Hukum / Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi / plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti duplikasi / plagiasi dari hasil karya orang lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April 2007

Yang menyatakan,

Frits Frederik Mira Mangngi




## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan .....	ii
Halaman Pengesahan .....	iii
Halaman Motto dan Persembahan .....	iv
Kata Pengantar .....	v
Pernyataan Keaslian .....	viii
Daftar Isi .....	ix
Abstrak .....	xii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Batasan Konsep .....	7
F. Metode Penelitian .....	9
G. H. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II : PENYIDIKAN TERHADAP ANGGOTA POLISI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN KENDALANYA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Polisi Republik Indonesia	
1. Pengertian Polisi .....	12
2. Tugas, Fungsi dan Wewenang Polisi .....	14
3. Peran Polisi dalam Masyarakat .....	20

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Korupsi	
1. Pengertian Tindak Pidana .....	23
2. Unsur-unsur Tindak Pidana	
a. Unsur Subjektif .....	26
b. Unsur Objektif .....	27
3. Pengertian Korupsi	
a. Pengertian Korupsi.....	28
b. Jenis, Ciri-ciri dan Bentuk Tindak Pidana Korupsi .....	36
c. Pidanaan Tindak Pidana Korupsi .....	39
d. Tindak Pidana Oleh Korporasi Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 .....	41
4. Sebab-sebab yang Melatarbelakangi Tindak Pidana Korupsi.....	43
5. Akibat yang Ditimbulkan Dari Tindak Pidana Korupsi .....	44
C. Proses Penyidikan Bagi Anggota POLRI Pelaku Tindak Pidana Korupsi	
1. Hasil Penelitian di POLDA Daerah Istimewa Yogyakarta	
a. Faktor yang Melatarbelakangi terjadinya Tindak Pidana Korupsi di lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia .....	46
b. Dampak yang Ditimbulkan Dari Adanya Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga Kepolisian .....	47
2. Peran Penyidik Dalam Melakukan Penyidikan Terhadap Anggota Polisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di POLDA DIY	
a. Hukum Acara Dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi .....	48

b. Praktek Melakukan Penyidikan Untuk Tindak Pidana Korupsi di POLDA DIY .....	55
3. Kendala Dalam Penyidikan oleh POLRI Terhadap Anggota Polisi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di POLDA DIY .....	57
<b>BAB III : PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	60
Daftar Pustaka	



## ABSTRACT

*provisions concerning the investigation of Indonesian Police who become of tenders criminal act especially in Yogyakarta speciali province police And in Indonesia generally can be found in law no. 8, 1981 about procedure law as general provision and law No 31, 1999 jo law Nor 20, 2001 about the eradication of corruption as special provision. According to law No 31, 1999 jo law No 20, 2001 corruption act consist of some elements : country's loss, bribery, fraud the position , extortion, the dishonest action, the collision of the interest in the procurement and gratification. There are some criminal acts that linked with the corruption act like those have been mentioned in law No. 3, 1999 jo law No. 20, 2001, that are : blocking the process of investigation corruption casess, giving a false information, not giving information on banke account person holding officials secretly not giving information or giving false information and wit not giving identity of rapportuer.*

*Keywords : investigation, police, corruption*

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A . Kesimpulan**

Penyidikan oleh Polri terhadap Anggota Polri pelaku Tindak Pidana sudah berjalan dengan baik, semua Polisi dituntut untuk bekerja secara profesional meskipun pelaku tindak pidana Korupsi berasal dari lembaga yang sama tetap ditindak sesuai aturan hukum yang berlaku. Hanya saja penyidik Polri dalam membonkar kasus-kasus korupsi ini dihadapkan pada kendala seperti, susah mendapatkan bukti-bukti karena sifat dari korupsi yang sangat terselubung dan terorganisasi membuat tindak pidana ini sulit dilacak, dan adanya tarik ulur antara lembaga diluar Kepolisian

#### **B. Saran**

Menurut penulis Undang-undang yang menangani masalah tindak pidana korupsi masih belum disosialisasikan secara optimal, hal ini dapat dilihat hingga saat ini korupsi tidak juga berkurang, bahkan dirasakan cenderung meningkat. Di Era reformasi selama lima tahun terakhir, tidak ada upaya pemberantasan korupsi yang dirasakan efektif, ini merupakan hal yang ironis mengingat tujuan reformasi adalah pemberantasan KKN ini juga menunjukkan pemerintahan yang demokratis tidak serius membrantas korupsi. Peningkatan tindak pidana korupsi ini dapat dilihat baik dari jumlah kasus yang terjadi dan jumlah kerugian Negara, maupun dari segi kualitas tindak

pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat sehingga hasil survey *Transparency Internasional Indonesia*(TII) menunjukan Indonesia merupakan Negara paling korup Nomor Enam (6) dari 133 negara yang Disurvei.

Kendala yang Polri hadapi untuk Melakukan Penyidikan terhadap anggota Polisi pelaku tindak pidana korupsi pada khususnya dan yang dilakukan oleh instansi-instansi lain pada umumnya memang sangat berat, akan tetapi bila semua element baik pemerintah maupun masyarakat bekerja secara maksimal maka tindak pidana korupsi yang terjadi di negara akan dapat dibrantas sehingga tidak ada lagi kerugian negara dan masyarakat akibat tindak pidana korupsi.